

## Pancasila: Filosofi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Auliya Putri Dewi<sup>1</sup>, Rida Kasih Karunita<sup>2</sup>, Yonathan Azriel Taneli<sup>3</sup>

***Abstract.** Pancasila as the Indonesian state philosophy plays a central role in the formation of laws and regulations in this country. This article explains how the basic values of Pancasila are the main basis for the legislative and law formation process in Indonesia. In this context, Pancasila not only functions as a source of moral and ethical values in drafting laws, but also as a guideline for maintaining social justice, democracy, unity and national security. This study examines various aspects and practical implementation of the role of Pancasila in the Indonesian legal context, including its influence on public policy and the legislative process.*

***Keywords:** Pancasila, Legislation, Legal Philosophy, Moral Values, Indonesia*

**Abstrak.** Pancasila, sebagai falsafah negara Indonesia, memainkan peran sentral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di negara ini. Artikel ini menguraikan bagaimana nilai-nilai dasar Pancasila menjadi pijakan utama dalam proses legislatif dan pembentukan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai sumber nilai moral dan etika dalam penyusunan undang-undang, tetapi juga sebagai pedoman untuk menjaga keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan keselamatan nasional. Studi ini mengkaji berbagai aspek dan implementasi praktis dari peran Pancasila dalam konteks hukum Indonesia, termasuk pengaruhnya terhadap kebijakan publik dan proses legislasi.

**Kata kunci:** Pancasila, peraturan perundang-undangan, filosofi hukum, nilai moral, Indonesia

### PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, tidak hanya menjadi landasan konstitusional tetapi juga filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila telah menjadi panduan utama dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang berlaku di negara ini. Konsepsi Pancasila sebagai filsafat negara yang mencakup nilai-nilai luhur bangsa Indonesia menjadi sumber inspirasi bagi para pembuat undang-undang dalam menjalankan tugasnya.

Pada era reformasi, pemahaman lebih mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral, etika, dan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin ditekankan. Pancasila tidak sekadar menjadi preamble dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga menjadi prinsip yang mengatur segala aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban sosial.

Pendahuluan ini bertujuan untuk menguraikan pentingnya Pancasila sebagai filosofi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Analisis lebih lanjut akan mengungkap bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam berbagai ketentuan hukum yang ada dan bagaimana implementasinya dalam praktek hukum di Indonesia. Melalui pemahaman

yang mendalam terhadap filosofi Pancasila, diharapkan dapat ditemukan titik temu dalam menciptakan peraturan yang berkeadilan serta mencerminkan identitas dan kearifan lokal bangsa Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Adapun yang menjadi sumber utama di dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Di dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah beberapa literatur yang terdiri dari berbagai buku, jurnal ilmiah dan karya ilmiah lainnya. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Dengan sifat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif, maka penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya sedalam-dalamnya. Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumen. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif, yang merupakan sebuah penarikan kesimpulan dari fakta nyata di lapangan sesuai dengan data sekunder yang diperoleh, kemudian dapat diambil suatu kesimpulan generalisasi. Langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan reduksi data, model data serta penarikan suatu kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pancasila Sebagai Landasan Filosofis**

Pancasila memiliki dasar ideologi dan filosofis sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan martabat manusia berdasarkan Pancasila dan prinsip supremasi hukum berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah, sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, konsep perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Semboyan *Bhineka Tunggal Ika* pada lambang negara Garuda Pancasila bukannya tanpa makna khusus. Semboyan ini merupakan gambaran bahwa Indonesia adalah negara dengan beragam suku, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan. Semboyan ini sekaligus memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya namun tetap bersatu.

Menurut Notonegoro (Syamsir dkk, 2017), alasan mengapa Pancasila dapat dijadikan sebagai falsafah negara karena telah memenuhi empat syarat sebab (kausalitas) yaitu sebagai berikut:

1. Causa Materialis (asal mula bahan)

Causa materialis artinya asal mula bahan, artinya sebelum Pancasila dirumuskan sebagai suatu asas kehidupan bangsa, maka unsur-unsur Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu jauh sebelum Pancasila terbentuk. Adapun bukti tersebut dapat dilihat dari adat istiadat, kebudayaan, agama-agama dan nilai-nilai lainnya yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat.

2. Causa Formalis (asal mula bentuk)

Causa formalis berarti asal mula bentuk atau bangunan. Hal ini mengandung arti bahwa para founding fathers and mothers negara Republik Indonesia yang mewakili di dalam BPUPKI merumuskan dan membahas tentang Pancasila. Hal ini juga disebut sebagai asal mula tujuan.

3. Causa Efisien (asal mula karya)

Causa Efisien berarti bahwa sejak dimulai dirumuskan dan dibahas dalam sidang BPUPKI yang pertama hingga yang kedua yang dilanjutkan dalam sidang PPKI yang dimana menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai asal mula karya.

4. Causa Finalis (asal mula tujuan)

Causa Finalis berarti berkaitan dengan tujuan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada banyak perdebatan tentang dasar negara yang terjadi dalam sejarah lahirnya Pancasila. Semua dinamika dan perdebatan yang terjadi tersebut adalah tidak lain untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Ideologi memiliki posisi yang sangat penting bagi setiap bangsa. Posisi penting ini dikarenakan ideologi berperan sebagai arah atau pedoman bagi bangsa untuk mencapai tujuannya masing-masing. Selain itu, peran lain yang dimiliki oleh ideologi adalah sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat agar setiap masyarakat dapat hidup dalam ketentraman dan juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Peranan lain dari ideologi adalah sebagai alat pemersatu suatu bangsa. Setiap bangsa tentu saja memiliki keberagaman baik dalam suku, bahasa, adat-istiadat, kebudayaan, dan lain sebagainya.

Ideologi memiliki peran dalam mempersatukan keberagaman yang ada dalam masyarakat supaya dapat terbentuknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dari paparan tersebut, maka dapat terlihat betapa pentingnya ideologi bagi setiap bangsa. Identitas

bangsa Indonesia sendiri tertuang kedalam ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sendiri dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan berdasar atas pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila menjadi dasar negara, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika mendirikan negara, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Kedudukan inilah yang menjadikan Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kedudukan ini juga dapat diartikan bahwasannya Pancasila merupakan suatu landasan bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan segala aspek yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai penunjuk arah dalam kehidupan bernegara Indonesia. Sama seperti kapal tanpa kompas, yang tidak tahu akan kemana arah arus membawanya, Republik ini juga akan sama seperti itu apabila tidak adanya penunjuk arah, yaitu Pancasila. Pancasila juga mengandung nilai-nilai sejarah di dalamnya karena Pancasila merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pendiri bangsa ini ketika mendirikan Republik Indonesia ini. Hal-hal inilah yang membuat Pancasila memiliki fungsi dan juga kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dengan fungsi dan juga kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila haruslah dapat dilestarikan oleh setiap komponen bangsa Indonesia. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan meimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sendiri tercermin dalam setiap sila yang ada di dalamnya. Nilai-nilai itu adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan juga nilai keadilan. Nilai ketuhanan dapat diimplementasikan dengan menghargai setiap umat beragama di Indonesia.

### **Pancasila Sebagai Sumber Hukum**

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber

hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.

Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris).

Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Terkait hal ini, khsanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai grundnorm (norma dasar) dan stufenbautheorie (tata urutan norma). Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat:

1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaturan TAP MPR di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia bahwa yang menjadi sumber hukum (tempat untuk menemukan dan menggali hukum) adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduksi segala norma tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum. Dikatakan demikian, karena nilai-nilai Pancasila seperti sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis. Terutama, sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 2 UU ini disebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. UU tersebut kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada Pasal 2 UU ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam UU NO. 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis.

### **Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia**

Dalam pembahasan sebelumnya, peneliti telah mengulas bahwa ideologi Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembangunan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa dan seluruh tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan berperan serta dalam ketertiban dunia yang berlandaskan hukum, kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui sistem hukum negara.

Pancasila sebagai suatu bentuk resultante dari para founding father and mother di Indonesia. Founding father and mother adalah mereka yang merupakan perwakilan dari seluruh

rakyat yang ada di nusantara pada masa itu. Maka, sudah tepat apabila ideologi Pancasila dijadikan sebagai landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena pada dasarnya hukum tersebut dibuat untuk manusia, bukan manusia yang hidup untuk hukum. Sehingga, Founding father and mother negara Indonesia Pancasila telah ditetapkan sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia

Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa sudah pasti berisi tentang nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika sudah pasti berisi tentang nilai-nilai yang dianggap baik dan nilai-nilai yang dianggap tidak baik. Sehingga, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa yang berisi tentang nilai-nilai moral dan etika tersebut, yaitu ideologi. Di Indonesia, ideologi yang dimaksud adalah ideologi Pancasila. Apapun yang menjadi filsafat hidup bangsa yang telah disepakati dan diterima, harus dijadikan sebagai rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka akan didapati bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum (sumber hukum formil) tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu dasar negara yang berisi tentang norma-norma dasar (basic norms) yang berisi tentang nilai-nilai yang bersifat universal. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dokumen tertulis yang berisi tentang kesepakatan-kesepakatan seluruh rakyat, baik sebagai gessamte-akt ataupun sebagai kontrak sosial (social contract) sebagaimana yang dijelaskan oleh Jean Jacques Rousseau dalam teorinya.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sikap tindak yang dilakukan haruslah berlandaskan pada hukum, termasuk dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dibentuk untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimana terakhir kali diubah beberapa pasal, ayat dan bagian tertentu di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia akan ditemui berbagai jenis peraturan perundang-undangan, namun pada intinya seluruh peraturan perundang-undangan

tersebut harus tunduk ataupun sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum formil tertinggi di Indonesia.

Seperti yang telah ditegaskan sebelumnya, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konkretisasi dari ideologi bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Walaupun tidak dimasukkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pancasila tetap menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Secara normatif sebenarnya hal tersebut sudah ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Teguh Prasetyo mengatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus alinea ke keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (hlm. 43). Pancasila adalah sumber tertinggi yang berada di tataran filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

1. Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi semua warga negara, tanpa memandang perbedaan agama, ras, atau latar belakang sosial. Ini menggarisbawahi nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip ini menggarisbawahi perlunya masyarakat yang beradab, sejahtera, dan bermartabat.
2. Pancasila merupakan ideologi yang menyatukan segala perbedaan antara bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Untuk menjelaskan keunikan bahasa Indonesia dalam undang-undang negara, tidak jarang kita menambahkan istilah “pancasila” pada negara hukum Indonesia. Sehingga muncullah peristilahan negara hukum Pancasila yang mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai rule of law bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang Pancasila tidak hanya sekedar peraturan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, namun juga merupakan wadah yang menciptakan perpaduan sistem hukum Indonesia yang ada. Segala sistem hukum yang dikenal peradaban manusia dapat digunakan dalam sistem hukum Indonesia sepanjang dianggap sejalan dengan ideologi negara dan negara atau Pancasila. Pancasila bersifat multietnis, multikultural, multi-etnik,

multiagama dan sangat cocok dijadikan dasar negara Indonesia dengan wilayah yang cukup luas.

3. Dirumuskan berdasarkan penemuan para founding fathers dan ibu bangsa Indonesia, Pancasila bertujuan untuk mencerminkan segala perbedaan yang pernah ada sejak berdirinya bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber segala hukum negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada dasarnya Pancasila merupakan sumber terbaik dalam tataran filosofis dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Cita-cita hukum Pancasila harus mencakup seluruh kepentingan hukum warga negara Indonesia sampai batas negara Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. (2020). *Teori Hierarki Norma Hukum*. Konpress.
- Asshilah, A. N., & Zainudin Hasan. (2023). Legal protection of health personnel performing duties during the COVID-19 pandemic. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(2), 267-280. <https://doi.org/10.20961/jia.v11i2.47595>
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21-49. <https://doi.org/10.31078/jk.v15i1.382>
- Erlina, B., Jainah, Z. O., Seftiniara, I. N., Safitri, M., & Zainudin Hasan. (2023). Legal protection prospects traditional cultural expression of Lampung. *International Journal of Law and Politics Studies*, 5(6), 67-76. <https://doi.org/10.20961/ijlps.v5i6.57060>
- Firmanzah, P. D. (2010). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik dan Era Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum*.
- Kurniasih, W. (2019). Studi orientasi ideologi Marhaenisme Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Politic And Government Studies*, 8(01), 261-270. <https://doi.org/10.20473/jpg.v8i01.101-116>
- Malau, P. (2022). *Corporate crime kecelakaan di tempat kerja*. Zifatama Jawara.
- Rais, M. T. R. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11-31. <https://doi.org/10.32806/jhu.v5i2.1076>

- Rindjin, K. (2013). Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. Gramedia Pustaka Utama.
- Saragih, G. M. (2022). Pancasila sebagai landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 2(1), 18-34. <https://doi.org/10.20473/jupank.v2i1.26475>
- Saragih, G. M. (2023). Perbandingan ketatanegaraan Indonesia dan Inggris dari berbagai aspek (Comparison of Indonesian and England constitutions from various aspects). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 201-214. <https://doi.org/10.21787/reusam.v10i2.1888>
- Siregar, M. H., & Muharam, S. (2022). Penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. *Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara*, 4(2), 104-118. <https://doi.org/10.33474/yudabbiru.v4i2.4144>
- Surajiyo. (2018). Kaitan filsafat dengan ideologi: Keunggulan dan ketangguhan ideologi Pancasila, 7 Juli, Laboratorium PPKn UNS.
- Wiranata, A. (2023). Pancasila sebagai sumber hukum dan pengaruh politik dalam pembentukan hukum nasional. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(1), 01-14. <https://doi.org/10.36708/jipsh.v1i1.21>